



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 225/Pid.B/2018/PN.PKL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **AFANI Bin IBRAHIM**  
Tempat lahir : Pekalongan  
Tgl. Lahir/ Umur : 10 Nopember 1990 / 28 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bendan Timur Gg. 8 No. 41 Rt. 003 Rw. 005 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD kelas 2  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/VI/2018/Reskrim;  
Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik :sejak tanggal 17Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 10Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 20Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No.225/Pid.B/2018/PN.Pkl, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No.225/Pid.B/2018/PN.Pkl, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa AFANI Bin IBRAHIM..dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2018 No.Reg.Perk :PDM-32/Pekal/Epp.2/09/2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AFANI Bin (Alm) IBRAHIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFANI Bin (Alm) IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) potong karet jam tangan warna hitam;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dikembalikan pada saksi korban KAMDAN Bin KADEP );

- 1 (satu) pecahan batu batako;

( dirampas untuk dimusnahkan );

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakw yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 19 September 2018 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **AFANI Bin (Alm) IBRAHIM** Ssecara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018, bertempat disebelah utara WC umum lapangan mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo duduk istirahat dilapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, didatangi terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO), dan sambil mendekati para saksi terdakwa mengatakan “saya orang baik-baik” lalu terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) duduk disamping para saksi, selanjutnya sambil duduk saksi Kandan Bin Kadep melihat HP milik saksi Hery Apriliyanto lalu saksi kamdan Bin Kadep sambil melihat HP tersebut sambil mengatakan dengan kata-kata “mending” namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan “kamu bilang apa mending-mending, kamu mengejek saya ya” dan saksi menjawab “tidak mas” namun terdakwa tetap marah dengan mengatakan “kamu mengejek saya ya ” kemudian terdakwa meminta uang sambil berkata “mas, aku njaluk duit 5000 go tuku alkohol” (saya minta uangnya 5000 buat beli alkohol) sehingga saksi merasa ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp. 5000, namun karena uang Rp. 5000 dirasa tidak cukup untuk membeli alkohol maka terdakwa dengan meraba kantong saksi Kandan Bin Kadep meminta tambahan uang dengan mengatakan “iki kurang duit, tok ke dompetmu nek ora tak tusuk kowe” (ini masih kurang uangnya, keluarkan dompetmu kalau tidak saya tusuk kamu), dan disaat terdakwa sedang meminta tambahan uang pada saksi Kamdan Bin Kadep Sdr. Iblis mendekati saksi Kamdan Bin Kadep tersebut dengan cara hendak memukul dengan menggunakan batu batako, sehingga saksi Kamdan Bin Kadep ketakutan dan mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 10.000 dan diterima oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Iblis dan Uyung berhasil melarikan diri

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diaturdan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **AFANI Bin (Alm) IBRAHIM** Ssecara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018, bertempat disebelah utara WC umum lapangan mataram Kel.Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo duduk istirahat dilapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, didatangi terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO), dan sambil mendekati para saksi terdakwa mengatakan “saya orang baik-baik” lalu terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) duduk disamping para saksi, selanjutnya sambil duduk saksi Kandan Bin Kadep melihat HP milik

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



saksi Hery Apriliyanto lalu saksi kamdan Bin Kadep sambil melihat HP tersebut sambil mengatakan dengan kata-kata “mending” namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan “kamu bilang apa mending-mending, kamu mengejek saya ya” dan saksi menjawab “tidak mas” namun terdakwa tetap marah dengan mengatakan “kamu mengejek saya ya” kemudian terdakwa meminta uang sambil berkata “mas, aku njaluk duite 5000 go tuku alkohol” (saya minta uangnya 5000 buat beli alkohol) sehingga saksi merasa ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp. 5000, namun karena uang Rp. 5000 dirasa tidak cukup untuk membeli alkohol maka terdakwa dengan meraba kantong saksi Kamdan Bin Kadep meminta tambahan uang dengan mengatakan “iki kurang duite, tok ke dompetmu nek ora tak tusuk kowe” (ini masih kurang uangnya, keluarkan dompetmu kalau tidak saya tusuk kamu), dan disaat terdakwa sedang meminta tambahan uang pada saksi Kamdan Bin Kadep Sdr. Iblis mendekati saksi Kamdan Bin Kadep tersebut dengan cara hendak memukul dengan menggunakan batu batako, sehingga saksi Kamdan Bin Kadep ketakutan dan mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 10.000 dan diterima oleh terdakwa;

Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Iblis dan Uyung berhasil melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMDAN BIN KADEP:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
  - Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman pada saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juni di area Lapangan Mataram ikut Kel.Podosugih Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi mengaku bernama AFANI, Umur sekitar 28 tahun, pekerjaan ngamen alamat Bendan Timur Gg 8 Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa perbuatan pemerasan dan ancaman dilakukan oleh 3 (tiga) orang namun dari ketiga orang yang berhasil ditangkap adalah satu pelaku mengaku bernama AFANI dan perbuatan Pemerasan dan ancaman dilakukan dengan cara terdakwa dan teman-temannya meminta uang kepada saksi dengan cara memaksa dan mengancam akan memukul dengan pecahan batu batako kalau tidak memberi uang yang akhirnya saksi memberikan uang kepada terdakwa dan selain itu terdakwa dan teman-temannya merogoh saku saksi untuk meminta Handa Phone milik saksi karena HP tidak ada jam tangan saksi yang dipakai ditarik dengan paksa dan berhasil diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi dari Weleri bersama teman saksi HERY APRILIYANTO dengan naik sepeda motor tujuan mau jalan-jalan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pekalongan berangkat dari weleri sekitar jam 10.30 wib dan sempat ke Sigandu Batang sekitar pukul 11.30 wib karena di Sigandu Rob tidak jadi akhirnya ke Alun-alun Batang dan di alun-alun Batang hanya sekitar 30 menit dan jalan lagi akhirnya sampai di Lapangan Mataram Pekalongan, kemudian sepeda motor saksi parkirkan selanjutnya saksi dan sdr. HERY APRILIYANTO menuju ke lapangan mataram dan duduk-duduk sambil ngobrol dan istirahat hingga sampai sekitar pukul 15.00 wib;

- bahwa saat duduk melihat orang laki-laki bertato lewat depan saksi dan tak lama kemudian orang tersebut datang lagi bersama kedua temannya dan duduk-duduk di samping saksi dan sdr. HERRY dan salah satu orang tersebut bilang ke saksi "SAYA ORANG BAIK-BAIK" dan ketika saksi melihat HP milik teman saksi dansambil bilang 'MENDING" tiba-tiba salah satu dari ketiga orang tersebut bilang ke saksi 'KAMU BILANG APA MENDING-MENDING,KAMU MENGEJEK SAYA YA," namun saksi jawab "TIDAK MAS " namun orang tersebut tetap bilang ke saksi 'KAMU MENGEJEK SAYA" terus memaksa minta uang ke saksi dan karena takut saksi memberi Rp.5000,-;
- bahwasetelah saksi kasih Rp.5000,- bilang masih kurang untuk beli minuman dan memkasa minta lagi namun saksi bilang "TIDAK ADA MAS" kemudian salah satu mengancam saksi dengan memegang batu dan bilang 'KALAU KAMU NGGA KASIH SAYA PUKUL " akhirnya saksi memberikan pecahan Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar dan selanjutnya ketiga orang tersebut merogoh saku celana dan salah satu bilang "punya HP ngga" dan saksi jawab "tidak," setelah tidak merogoh celana saksi mau pergi namun salah satu dari ketiga



orang tersebut langsung memaksa meminta jam tangan saksi yang masih saksi pakai dengan cara ditarik, kemudian jam tangan saksi putus namun jamnya berhasil di ambil sedang potongan kalep/gelang jam nya masih ditangan saksi setelah itu saksi langsung pergi menuju keteman saksi bernama HERRY yang sudah berada diatas motor, kemudian saksi membonceng dan menuju ke Pos Polisi yang tidak jauh dari Lapangan Mataram dan saksi serta sdr. HERY melapor kejadian tersebut selanjutnya bersama-sama petugas Polisi mencari pelaku dan akhirnya berhasil menemukan salah satu pelaku yang masih jalan di sekitaran lapangan Mataram dan diamankan di Pos Polisi hingga saksi dimintai keterangan ini di i kantor Polisi Polsek Pekalongan

Barat;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dan potongan karet jam tangan adalah barang milik saksi sebagai barang bukti dalam dugaan tindak pidana Pemerasan dan ancaman;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa AFANI Bin IBRAHIM adalah terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman kepada saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU INDRA SEPTIARDI BIN WAHYUDI MIHARSO:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi menerangkan kejadian pemerasan dan ancaman tersebut saksi tersebut pada haripada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Juni di area Lapangan Mataram ikut

Kel.Podosugih Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa terdakwa yang telah diamankan oleh saksi bernama

AFANI Bin IBRAHIM;

- Bahwa sebagai korban dalam dugaan tindak pidana pemerasan

dan ancaman adalah KAMDAN Bin KADEP, lahir di Kendal, 28

September 1989, Umur 28 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Belum

bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan

terakhir SMP, alamat tempat tinggal : Karanganom Rt 014 Rw

004 Ds, Karanganom Kec.Weleri Kab. Kendal;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa

melakukan pemerasan dan ancaman tidak tahu persis yang pasti

waktu saksi tugas jaga datang dua orang laporan kalau telah

dimintai uang dan jam tangannya dengan paksaan dan ancaman

atas laporan tersebut, saksi bersama dua orang yang melapor

mencari pelaku dan berhasil mengamankan salah satu pelaku

yang kemudian saksi membawa ke Pos Polisi lalu lintas

Ponolawen dan setelah itu saksi menghubungi Polsek Pekalongan

Barat dan selanjutnya terdakwa dan pelapor dibawa ke Polsek

Pekalongan Barat;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal pada

hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wib

sewaktu saksi sedang tugas jaga di Pos Polisi lalulintas yang

berada di Ponolawen Kota Pekalongan datang dua orang

beboncengan sepeda motor dan melapor di Pos kalau telah

dimintai uang dan jam tangan secara paksa dan ancaman oleh 3

orang yang tidak dikenal di Area lapangan Mataram. Setelah

saksi catat identitas pelapor kemudian saksi bersama dua orang

pelapor tersebut mencari 3 orang pelaku pemerasan setelah

saksi cari bersama pelapor menemukan salah satu pelaku

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan disepular area Lapangan mataram dan selanjutnya salah satu pelaku tersebut langsung saksi dekati kemudian dan saksi amankan dengan cara saksiboncengkan dan saksi membawanya ke Pos Polisi Ponolawen, setelah sampai Pos Polisi saksi tanya masalah uang dan jam tangan yang diminta oleh pelaku sambil saksi menunjukkan dua orang pelapor/korban kepada pelaku dan tanpa bicara panjang pelaku mengakui perbuatannya dan saksi Tanya ke pelaku tentang dua temannya , pelaku bilang sudah kabur/melarikan diri akhirnya saksi menelpon Petugas Polsek Pekalongan Barat selanjutnya setelah dari Polsek Pekalongan Barat datang pelaku langsung di serahkan petugas Polsek Pekalongan Barat beserta pelapor/korban;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dan nacamam tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni di area Lapangan Mataram ikut Kel.Podosugih Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman dilakukan bersama dengan ke dua temannya bernama sdr. IBLIS, umur 26 tahun, Buruh/pengamen, alamat Kos didaerah Bendan Kec.Pekalongan Barat Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan (**Belum tertangkap/DPO**) dan sdr. UYUNG ,Umur sekitar 23 Tahun,Buruh/pengamen, alamat Sapuro Kel.Sapuro Kebulen Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan (**Belum tertangkap/DPO**);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman dilakukan dengan cara terdakwameminta uang kepada korban dengan cara memaksa dan ancaman dan juga merebut jam tangan korban dengan cara dipaksa/ditarik sehingga jam tanganputus setelah jam tangan dan uang berhasil diambil terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa perbuatan tindak pidana Pemerasan dan ancaman tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa bersama dua temannya yaitu sdr. IBLIS dan sdr. UYUNG (**belum tertangkap/DPO**) mengamen di area Lapangan Mataram dan melihat korban (KAMDAN Bin KADEP) dan temannya (HERI APRILIYANTO) sedang duduk di area lapangan Mataram tepatnya disebelah Utara WC Umum;
- bahwa kemudian terdakwa dan sdr. IBLIS juga sdr. UYUNG mendekati korban dan ikut duduk, selanjutnya terdakwa bilang "kalau dia orang baik-baik," namun saat korban bilang "MENDING," terakwa merasa tersinggung dan bilang ke korban "APA KAMU TADI BILANG MENDING-MENDING MENGEJEK SAYA YA" dijawab oleh Korban "TIDAK MAS" namun terdakwa selalu bilang "KAMU MENGEJEK SAYA YA" kemudian terdakwa memaksa meminta uang dengan alasan untuk tambahan beli minuman alkohol dan oleh saksi KAMDAN Bin KADEP dikasih Rp.5000,- merasa kurang terdakwa meminta lagi namun dijawab oleh saksiKAMDAN Bin KADEP "TIDAK ADA" dan saat itu sdr. IBLIS

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



dengan membawa pecahan batu batako mengancam ke saksi KAMDAN Bin KADEP“KALAU TIDAK NGASIH AKAN SAYA PUKUL KAMU“ karena takut saksi KAMDAN Bin KADEP memberikan uang lagi sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pada saat bersamaan itu terdakwa merogoh saku celana saksi KAMDAN Bin KADEP untuk mencari HP milik saksi KAMDAN Bin KADEP karena tidak menemukan Hand Phone sdr. UYUNG merebut jam tangan yang dipakai saksi KAMDAN Bin KADEP dengan cara menarik paksa sehingga jam tangan berhasil diambil terdakwa dan setelah berhasil mengambil jam tangan terdakwa bersama sdr.

IBLIS dan sdr. UYUNG langsung pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman adalah apabila berhasil uangnya rencana akan dibelikan minuman beralkohol;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul dengan pecahan batu batako hanya untuk menakut-nakuti saksi KAMDAN Bin KADEP supaya saksi KAMDAN Bin KADEP takut dan menyerahkan/memberikan barang kepada terdakwa dan yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dan ancaman adalah terdakwa sendiri;
- bahwa sarana atau alat yang digunakan dalam perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman adalah berupa pecahan batu batako;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan potongan karet jam tangan adalah barang bukti dalam perbuatan pemerasan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) potong karet jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) pecahan batu batako;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan hakim telah memperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut telah diakui oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni di area Lapangan Mataram Kel.Podosugih Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman kepada saksi KAMDAN BIN KADEP;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman dilakukan bersama dengan ke dua temannya atau dua temannya yang bernama IBLIS, umur 26 tahun, buruh/pengamen, alamat Kos didaerah Bendan Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan (**Belum tertangkap/DPO**) dan sdr. UYUNG, Umur sekitar 23 Tahun, Buruh/pengamen, alamat Sapuro Kel.Sapuro Kebulen Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan (**Belum tertangkap/DPO**);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman dilakukan terdakwa dengan cara terdakwameminta uang kepada Saksi KAMDAN BIN KADEP dengan cara memaksa dan ancaman dan juga merebut jam tangan Saksi KAMDAN BIN KADEP dengan cara dipaksa/ditarik sehingga jam tangan putus setelah jam tangan dan uang berhasil diambil terdakwa pergi meninggalkan Saksi KAMDAN BIN KADEP;
- Bahwa benar perbuatan tindak pidana Pemerasan dan ancaman tersebut dilakukan sebelumnya saat terdakwa bersama dengan sdr. IBLIS dan sdr. UYUNG (**belum tertangkap/DPO**) mengamen di area Lapangan Mataram dan melihat korban (KAMDAN Bin KADEP) dan temannya (HERI APRILIYANTO) sedang duduk di area lapangan mataram tepatnya disebelah Utara WC Umum kemudian terdakwa dan teman-temannya mendekati korban dan ikut duduk;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bilang kalausaksi KAMDAN BIN KADEP orang baik-baik namun saat saksi KAMDAN BIN KADEP bilang “Mending”, terdakwa merasa tersinggung dan bilang ke saksi KAMDAN BIN KADEP , “Apa kamu tadi bilang mending-mending mengejek saya ya,”mengejek saya ya,” dijawab oleh Saksi KAMDAN BIN KADEP, “tidak mas,” namun terdakwa bilang “kami mengejek saya ya”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memaksa meminta uang dengan alasan untuk tambahan beli minuman alkohol dan oleh Saksi KAMDAN BIN KADEP dikasih Rp.5.000,- merasa kurang terdakwa meminta lagi namun dijawab oleh Saksi KAMDAN BIN KADEP “TIDAK ADA” dan saat itu sdr. IBLIS dengan membawa pecahan batu batako mengancam ke korban “kalau tidak ngasih akan saya pukul kamu” karena takut Saksi KAMDAN BIN KADEP

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



memberikan uang lagi sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pada saat bersamaan, terdakwa dan teman-temannya merogoh saku celana korban untuk mencari HP milik Saksi KAMDAN BIN KADEP karena tidak menemukan Hand Phone sdr. UYUNG merebut jam tangan yang dipakai Saksi KAMDAN BIN KADEP dengan cara menarik dengan secara paksa sehingga jam tangan berhasil diambil terdakwa dan setelah berhasil mengambil jam tangan terdakwa dan teman-temannya langsung pergi;

- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman adalah apabila uang berhasil diambil rencananya akan dibelikan minuman beralkohol;
- bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa pecahan batu batako hanya untuk menakut-nakuti Saksi KAMDAN BIN KADEP supaya Saksi KAMDAN BIN KADEP takut dan menyerahkan/memberikan barang kepada terdakwa dan yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dan ancaman adalah terdakwa sendiri;
- bahwa benar sarana atau alat yang digunakan dalam perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman adalah berupa pecahan batu batako;
- bahwa benar uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dan potongan karet jam tangan adalah barang bukti dalam perbuatan pemerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitumelanggar pasal 368 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **AFANI Bin IBRAHIM** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di sebelah utara WC umum lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Kamdan Bin Kadep sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli minuman alkohol bersama-sama teman-temannya yaitu sdr. Iblis dan Uyung (DPO);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "**untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**



**kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun**

**menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa pengertian dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (*R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229*);

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo duduk istirahat dilapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, didatangi terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO), dan sambil mendekati saksi Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo terdakwa mengatakan “saya orang baik-baik,” lalu terdakwa bersama Sdr. Iblis dan sdr. Uyung (DPO) duduk disamping Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sambil duduk saksi Kamdan Bin Kadep melihat HP milik saksi Hery Apriliyanto lalu saksi kamdan Bin Kadep sambil melihat HP tersebut sambil mengatakan dengan kata-kata “mending” namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan “kamu bilang apa mending-mending, kamu mengejek saya ya” dan saksi menjawab “tidak mas” namun terdakwa tetap marah dengan mengatakan “kamu mengejek saya ya ” kemudian terdakwa meminta uang sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “mas, aku njaluk duite 5000 go tuku alkohol” (saya minta uangnya 5000 buat beli alkohol) sehingga saksi merasa ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp. 5000, namun karena uang Rp. 5000 dirasa tidak cukup untuk membeli alkohol maka terdakwa dengan meraba kantong saksi Kamdan Bin Kadep meminta tambahan uang dengan mengatakan “iki kurang duite, tok ke dompetmu nek ora tak tusuk kowe” (ini masih kurang uangnya, keluarkan dompetmu kalau tidak saya tusuk kamu), dan disaat terdakwa sedang meminta tambahan uang pada saksi Kamdan Bin Kadep Sdr. Iblis mendekati saksi Kamdan Bin Kadep tersebut dengan cara hendak memukul dengan menggunakan batu batako, sehingga saksi Kamdan Bin Kadep ketakutan dan mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 10.000 dan diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman adalah apabila uang berhasil diambil rencananya akan dibelikan minuman beralkohol. Maksud dan tujuan terdakwa membawa pecahan batu batako hanya untuk menakut-nakuti Saksi KAMDAN BIN KADEP supaya Saksi KAMDAN BIN KADEP takut dan menyerahkan/memberikan barang kepada terdakwa dan yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dan ancaman adalah terdakwa sendiri. Sarana atau alat yang digunakan dalam perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman adalah berupa pecahan batu batako;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dan potongan karet jam tangan adalah barang bukti dalam perbuatan pemerasan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “**memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kerugian saksi Kamdan Bin Kadep atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya serta terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga adalah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan kekerasan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFANI Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) potong karet jam tangan warna hitam;

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dikembalikan pada saksi korban KAMDAN Bin KADEP );

- 1 (satu) pecahan batu batako;

( dirampas untuk dimusnahkan );

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : KAMIS, tanggal 20 SEPTEMBER 2018, oleh kami ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RUDY SETYAWAN, S.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 26 SEPTEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUYASSAROH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri NURI S. AMARANTI, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. RUDY SETYAWAN, S.H.**

**ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H.**

**2. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**MUYASSAROH**

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2018/PN.PKL.